

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

GUNTUR SUJANOKO

30301308326

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2017

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)



Diajukan Oleh :

Guntur Sujanoko

30301308326

Telah Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Indah Setyowati".

Indah Setyowati, S.H., M.H.

Nik : 220.383.007

Tanggal, 13 Maret 2017


PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA – CUMA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Guntur Sujanoko
30301308326


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Maret 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
Nik : 210.389.017

Anggota,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
Nik : 210.303.040

Anggota,



Indah Setyowati, S.H., M.H.
Nik : 220.383.007

Mengetahui,
Dekan



Prof. DR. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
Nik : 210.389.016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Janganlah sekali-kali kita menuntut ilmu dengan maksud untuk bermegah-megahan, sombong, berbantah-bantahan, menandingi, dan mengalahkan orang lain (lawan bicara) atau supaya orang mengagumi kita, dan jangan pula kita menuntut ilmu untuk dijadikan sarana mengumpulkan harta benda kekayaan duniawi, karena yang demikian itu merusak agama dan bisa membinasakan diri. Rasulullah SAW mencegah hal seperti itu dengan sabdanya. “Barangsiapa menuntut ilmu yang biasanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah SWT, tiba-tiba ia tidak mempelajarinya, kecuali hanya untuk mendapatkan harta benda keduniawian, maka ia tidak akan memperoleh bau harumnya surga pada hari kiamat .” (HR Abu Dawud)

Skripsi ini aku persembahkan :

- ♥ Bapak dan Ibuku tersayang yang telah membesarkanku dan menjadi motivasiku disaat aku kehilangan semangat.
- ♥ Kakak dan Adikku tersayang yang selalu mendorongku untuk menjadi orang yang berdedikasi.
- ♥ Kekasihku tercinta yang selalu setia mendampingi perjuanganku.
- ♥ Seluruh teman-teman yang selalu menghiburku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana (studi kasus di kantor advokat dan konsultan hukum sakti jepara)”**. Penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan (S 1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tentu nya atas bantuan berbagai pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha M.A, P.hd. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mursito, S.H., M.H. Selaku Narasumber di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara yang membantu dalam penulisan skripsi ini.\

4. Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
5. Ibu Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar pembuatan skripsi ini.
7. Orang Tua serta Keluarga tercinta yang senantiasa berdo'a untuk kesuksesanku.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, supaya kelak bisa menciptakan karya tulis yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 13 Maret 2017

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Sujanoko

NIM : 30301308326

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Maret 2017

Yang membuat pernyataan



Guntur Sujanoko
30301308326

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Guntur Sujanoko
NIM	: 30301308326
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat Asal	: Perumahan Mayong Raya No.76 RT007/RW003 Jepara
No. HP / Email	: 08122907746 / guntursujanoko72@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA


(Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Maret 2017

Yang menyatakan,




Guntur Sujanoko